



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan - Kode Pos 67172  
Telp/Faks. (0343) 411073 email. [dispورا.kab.pasuruan@gmail.com](mailto:dispورا.kab.pasuruan@gmail.com)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : 180/002.1/424.087/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengembangan pemuda dan olahraga yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap pemuda dan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, manajemen pemuda dan olahraga yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
10. Kementerian/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
17. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
19. PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - b. menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - d. menyusun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - e. menyusun Program Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga;

- f. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga.

- KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pergantian pejabat dan/atau mutasi staf, maka terhadap pejabat dan staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PASURUAN



MUJONO, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005071991011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 180 / 002.1 / 424.087 / 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I	Penanggung Jawab	MUJIONO, S.Sos., M.Si	Kepala Dispora Kab. Pasuruan
II	Ketua	BAKHTIAR PRIHATIN BACHRI, SH., MM	Sekretaris Dispora
III	Sekretaris	PUTU EVY TJAHYANINGTYAS, S.Sos	Perencana ahli muda (fungsional)
IV	Anggota	1. RIKY EKA SAPUTRA S.IP. MM	Kepala Dinas Pemuda
		2. HADI MULYONO, SH	Kepala Dinas Olahraga
		3. RIZKI HENDRA KURNIAWAN, SE., MM	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
		4. IRFAN TRIADI DESEN, SE	Analisis kebijakan ahli muda (fungsional)
		5. LILI PURWANTO, S.HUT	Analisis kebijakan ahli muda (fungsional)
		6. KOKOH MADA MUBARKAH	Staf Pengadministrasi Umum
		7. JUNAIDI	Staf Penyusunan Program dan Pelaporan
		8. LIA WIDYASTUTI	Staf Penyusunan Program dan Pelaporan
		9. AHSANUDIN	Staf Penyusunan Program dan Pelaporan



KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PASURUAN

MUJIONO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197005071991011001